



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

NOMOR : 10 TAHUN : 1991 SERI : C NO : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

NOMOR : 10 tahun 1991

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NO 3 TAHUN 1978 TENTANG PEN-
DAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA
PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

**Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1
Tahun 1990 tentang Perubahan Ke dua
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun
1978 tentang Pendaftaran Penduduk, -
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pen-
duduk Kabupaten Daerah Tingkat II -
Banyumas diundangkan pada tanggal -
29 Mei 1990 dan dimuat dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas Seri C Nomor 1 Tahun -
1990, sesuai dengan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 18 Juli 1991, Nomor 474.4/
27841 perihal Pelaksanaan Pengadaan
Kartu Tanda Penduduk sudah tidak se-
suai lagi, sehingga perlu ditinjau
kembali;**

- b. bahwa dengan demikian perlu mengadakan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tersebut - dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di-Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah - Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi- Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun - 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II - tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda - Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka - Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk berusia 60 tahun keatas ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk - Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juli 1978 Nomor Hk.260/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- a. Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 1987, 188.3/34/1987 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor I Tahun 1987 seri C.

b. Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Mei 1990 Nomor 188.3/159/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1990 Seri C diubah lagi sebagai berikut ;

A. Pasal 4 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai berikut:

(5) Untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dipungut biaya sebesar Rp.500,00 (Limaratusrupiah)

B. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk 3(tiga) tahun berdasarkan tanggal lahir dari wajib Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.

C. Sesudah Pasal 7 ditambah Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

(1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktunya seumur hidup.

(2) Ketentuan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/berdomisili tetap.

(3) Jangka Waktu Kartu Penduduk seumur hidup sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diberlakukan bagi warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi terlarang (OT).

(4) Ketentuan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak berlaku lagi apa bila yang ber-

sangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/berdomisili tetap dan atau identitas - lainnya.

D. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya sebesar :

a. Rp.1.100,00 (seribu seratus rupiah) untuk Warga Negara Indonesia termasuk biaya pas foto dan laminating.

b. Rp.2.200,00 (duaribu dua ratus rupiah) - untuk Warga Negara Asing termasuk biaya pas foto dan laminating.

c. Untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Warga Negara Asing yang tidak memiliki SKK Model A dan B dipungut biaya sebesar Rp. 3.000,00 (tigaribu rupiah) tidak termasuk pas foto.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 14 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 5 Nopember 1991 Nomor : 188.3/418/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Banyumas.

Nomor : 1 Tanggal : 12 Nopember 1991 Seri : C
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd.

Drs. S O E D I M A N
N I P : 500 034 842

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/418/1991.

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 10 TA -
HUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATU
RAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PEN-
DAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN -
KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II BANYUMAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 14 Oktober 1991 Nomor 188.3/4297/1991 perihal : Permohonan - Pengesahan Peraturan Daerah.:
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1991 ten tang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
 Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran
 Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tan-
 da Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat
 II Banyumas.

Menimbang: bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
 kan Peraturan Daerah yang dimaksud :

Mengingat: 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal-
 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang No-
 mor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor
 12/Drt Tahun 1957.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten -
 Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun
 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan -
 Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
 mas.

Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran -
 Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
 Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Ba-
 nyumas, dengan perubahan sebagaimana ter -
 lampir.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada Tanggal : 5 Nopember 1991

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 BIDANG I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 7.

SESUWAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd.

SARDJITO, SH

NIP.500 034 373

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 5 Nopember 1991

Nomor : 188.3/418/1991.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG -
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PEN
DAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA
PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

1. Tanda baca "titik dua" diantara perkataan "NOMOR" dan angka "10" dihapus.
2. Konsiderans "Mengingat" nomor "6" dihapus, Selanjutnya nomor-nomor yang lain disesuaikan.
3. Dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN" ditambahkan - tanda baca "titik dua".
4. Pasal I alenia pertama baris ke tujuh, diantara ~~ra~~ perkataan "tanggal 17 Juli 1978 " dihapus.
5. Pasal I huruf a, baris keempat, diantara perkataan "duduk" dan "yang telah..." disisipkan perkataan "Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".
6. Pasal I huruf B, ketentuan Pasal 7 ayat (2) ubahan, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"(2) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk 3 (tiga) tahun berdasarkan tanggal lahir dari Wajib Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan".
7. Pasal I Huruf D, ketentuan Pasal 8 ayat (1) ubahan:
 - a. Dibelakang notasi huruf a dan b, ditambahkan - perkataan "termasuk biaya pas foto dan laminating".
 - b. Dibelakang notasi huruf c, ditambahkan perkataan "tidak termasuk pas foto".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

SESUWAI DENGAN ASLINYA,
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO, SH
NIP : 500034373